



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pengusahaan Mineral dan Batubara, membawahi :
 - 1. Seksi Penataan Wilayah;
 - 2. Seksi Pembinaan Pengusahaan; dan
 - 3. Seksi Bimbingan Usaha.
 - d. Bidang Teknik dan Penerimaan Mineral dan Batubara, membawahi :
 - 1. Seksi Teknik dan Lingkungan;
 - 2. Seksi Produksi; dan
 - 3. Seksi Penerimaan.
 - e. Bidang Energi, membawahi :
 - 1. Seksi Energi Baru Terbarukan;
 - 2. Seksi Konservasi Energi; dan
 - 3. Seksi Minyak dan Gas Bumi.
 - f. Bidang Ketenagalistrikan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 - 2. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pembinaan administrasi dan kepegawaian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang dan pelayanan teknis administrasi meliputi urusan kepegawaian, keuangan, aset, hukum, perencanaan, umum dan rumah tangga.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian dan hukum;
- b. pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan serta aset;
- c. pengelolaan perencanaan kegiatan dan pelaporan tahunan;
- d. pengelolaan, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan rumusan perencanaan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan penetapan indikator kinerja;
 - b. mengumpulkan bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai pagu Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan per triwulan, laporan kinerja tahunan dan laporan semester/tahunan;
 - e. menyusun dan mengolah data statistik energi dan sumber daya mineral;
 - f. menyusun dan mengevaluasi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - g. menyiapkan bahan perencanaan strategis di bidang energi dan sumber daya mineral dengan berkoordinasi antar unit kerja;
 - h. melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang bersumber dari pendanaan APBD/APBN; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) belanja tidak langsung dan belanja langsung melalui aplikasi SIMDA Keuangan;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset melalui aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD);
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung;

- d. membuat usulan rencana belanja pegawai dan mengurus realisasi belanja pegawai berupa gaji, tunjangan dan penghasilan pegawai lainnya;
 - e. melaksanakan pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - f. melakukan pembukuan atas penerimaan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tata usaha, surat menyurat, arsip dan keperluan rumah tangga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. melaksanakan dan mengatur penggunaan dan pemeliharaan semua barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak;
 - c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin dan pensiun;
 - d. menyiapkan usulan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural/fungsional;
 - e. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengusahaan Mineral dan Batubara

Pasal 9

Bidang Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, administrasi urusan pengusahaan mineral dan batubara.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang kegiatan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. pengelolaan data dan informasi penataan wilayah, pembinaan pengusahaan dan teknik lingkungan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- c. pelaksanaan pertimbangan teknis penerbitan perizinan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- d. pelaksanaan evaluasi laporan hasil kegiatan pengusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis, lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan keselamatan operasi pertambangan, konservasi dan penerapan teknologi pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan data rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan, reklamasi dan pasca tambang pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- g. pembinaan tenaga kerja pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- h. penyiapan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1) Seksi Penataan Wilayah, mempunyai tugas :

- a. mengelola data dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- b. melaksanakan usulan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke dalam Wilayah Pertambangan (WP);
- c. memproses usulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- d. memproses penetapan WPR;
- e. melaksanakan kajian teknis penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- f. memproses pencadangan wilayah batu gamping untuk semen dan mencetak peta wilayah mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- g. memproses pertimbangan teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- h. melaksanakan proses lelang WIUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pembinaan Pengusahaan, mempunyai tugas :

- a. mengelola data pengusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- b. memproses pertimbangan teknis penerbitan dan perpanjangan IUP dan IPR untuk mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;

- c. memproses penciutan WIUP dan pengakhiran IUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- d. memproses jaminan kesungguhan IUP eksplorasi mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- e. merekap dan mengevaluasi laporan triwulan dan tahunan pemegang IUP untuk mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- f. mengevaluasi dan memproses persetujuan laporan eksplorasi dan studi kelayakan pemegang IUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- g. memproses penetapan wilayah proyek di luar WIUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- h. melaksanakan kajian dan persetujuan RKAB IUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Bimbingan Usaha, mempunyai tugas :

- a. mengelola data usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- b. memproses pertimbangan teknis penerbitan dan perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
- c. memproses pertimbangan teknis penerbitan dan perpanjangan IUP Operasi Produksi (OP) Khusus Pengolahan dan Pemurnian mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;

- d. memproses pertimbangan teknis penerbitan dan perpanjangan IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
- e. melaksanakan pengelolaan batas (pematokan batas) WIUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- f. memproses pengakhiran IUJP, SKT, IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian, dan IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Teknik dan Penerimaan Mineral dan Batubara

Pasal 12

Bidang Teknik dan Penerimaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta administrasi urusan teknik dan lingkungan, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta penerimaan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Teknik dan Penerimaan Mineral dan Batubara mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang kegiatan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;

- b. pengelolaan data dan informasi teknik dan lingkungan, produksi, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian serta penerimaan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- c. pelaksanaan evaluasi laporan hasil kegiatan teknik dan lingkungan, produksi, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian serta penerimaan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknik dan lingkungan, produksi, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian serta penerimaan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan per semester pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Teknik dan Lingkungan, mempunyai tugas :
 - a. mengelola data dan laporan teknik dan lingkungan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
 - b. melaksanakan kajian dan proses persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang perusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
 - c. melaksanakan kajian dan proses persetujuan pencairan/pelepasan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang perusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
 - d. melaksanakan kajian dan proses persetujuan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) perusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;

- e. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan aspek teknis, lingkungan, K3 dan Keselamatan Operasi Pertambangan, konservasi dan penerapan teknologi pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen dengan Inspektur Tambang;
- f. membina tenaga kerja perusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- g. mendata dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) meliputi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- h. melaksanakan pendataan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang;
- i. melaksanakan pendataan dan memproses persetujuan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT), izin juru ledak, rekomendasi izin gudang bahan peledak, pembelian bahan peledak serta izin tangki bahan bakar minyak untuk pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- j. menyusun dokumen lingkungan Rencana Reklamasi dan Reklamasi Pascatambang (RR dan RPT) wilayah pertambangan rakyat di wilayah provinsi untuk pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- k. melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat di wilayah provinsi untuk pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Produksi, mempunyai tugas :

- a. mengevaluasi data dan laporan produksi, pengolahan dan pemurnian mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi, pengolahan dan pemurnian IUP Operasi Produksi (OP) mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- c. menyusun rencana dan prognosa produksi tahunan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
- d. melaksanakan rekonsiliasi produksi mineral logam dan batubara dengan pemegang IUP OP;
- e. mengikuti rekonsiliasi produksi mineral logam dan batubara yang dilaksanakan pemerintah pusat;
- f. melaksanakan pengawasan kewajiban *domestic market obligation* (DMO) pemegang IUP OP mineral logam dan batubara;
- g. melaksanakan Kajian dan Persetujuan RKAB IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian, dan RKAB IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
- h. mengawasi dan mengevaluasi kewajiban pemegang IUP OP mengikuti Harga Patokan Mineral dan Batubara;
- i. memproses penetapan Harga Patokan Mineral mineral non logam dan batuan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Penerimaan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pemegang IUP;

- b. merekap dan mengevaluasi data PNBП pemegang IUP;
- c. menyusun perencanaan dan prognosa PNBП;
- d. menyusun perencanaan dan koordinasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) PNBП;
- e. melaksanakan penagihan dan peringatan kewajiban PNBП pemegang IUP;
- f. melaksanakan rekonsiliasi PNBП dengan pemegang IUP;
- g. mengikuti rekonsiliasi PNBП yang dilaksanakan pemerintah pusat;
- h. melaksanakan pemeriksaan pembayaran PNBП di muka serta memproses penerbitan Surat Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan (SRPP);
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Energi

Pasal 15

Bidang Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang energi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Energi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang perusahaan energi baru terbarukan;

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang konservasi energi dan energi *biomass*;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang minyak dan gas bumi (migas); dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Energi Baru Terbarukan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang energi baru terbarukan;
 - b. melaksanakan inventarisasi, pengelolaan dan evaluasi data sumber potensi energi dan data perizinan perusahaan dan perkembangan pemanfaatan energi baru terbarukan;
 - c. menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan dan teknologi pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
 - d. meneliti dan memproses rekomendasi perusahaan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
 - e. menghimpun dan mengevaluasi dokumen lingkungan serta dokumen lainnya pelaksanaan perusahaan energi baru dan terbarukan;
 - f. melaksanakan pemantauan dan pembinaan serta bimbingan teknis terhadap pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan energi baru dan terbarukan;

- h. mengelola dan mengevaluasi data produksi dan penjualan serta penerimaan daerah dari perusahaan energi baru dan terbarukan;
- i. memberikan rekomendasi teknis penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang usahanya dalam provinsi;
- j. melakukan inventarisasi usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam provinsi;
- k. memberikan rekomendasi teknis penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- l. melakukan inventarisasi usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- m. melakukan inventarisasi pengelolaan data dan informasi potensi panas bumi di kabupaten/kota;
- n. melakukan pembinaan dan pemantauan pemanfaatan langsung panas bumi di kabupaten/kota; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Konservasi Energi, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang konservasi energi;
- b. menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan dan teknologi pelaksanaan konservasi energi;
- c. melaksanakan pemantauan dan pembinaan serta bimbingan teknis terhadap pengembangan dan pemanfaatan pelaksanaan konservasi energi;
- d. menyusun rencana program pelaksanaan konservasi energi;

- e. melakukan pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi di bidang konservasi energi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Minyak dan Gas Bumi, mempunyai tugas :

- a. melakukan rekonsiliasi data produksi dan *lifting* minyak dan gas bumi (migas) dalam rangka menunjang penerimaan daerah dari sektor migas;
- b. membuat pertimbangan teknis dalam rangka izin prinsip dan rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) terkait bidang migas;
- c. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka konsultasi dengan daerah untuk penawaran wilayah kerja migas;
- d. memproses pengambilan *participating interest* (PI) untuk bagian Pemerintah Provinsi;
- e. mengelola *participating interest* (PI) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- f. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Badan Usaha Kegiatan Hilir;
- g. melakukan investarisasi jumlah Badan Usaha Kegiatan Hilir yang beroperasi di provinsi dan melaksanakan rekonsiliasi data penjualan bahan bakar kendaraan bermotor;
- h. melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan elpiji dari agen, pangkalan dan sampai ke konsumen di wilayah provinsi;
- i. memproses pertimbangan teknis untuk pengelolaan sumur tua; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Ketenagalistrikan
Pasal 18

Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang perusahaan ketenagalistrikan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengawasan ketenagalistrikan; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dalam pengembangan ketenagalistrikan;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan prosedur dalam penyusunan rencana umum kelistrikan daerah;
 - c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan prosedur pemberian rekomendasi izin prinsip usaha penyediaan tenaga listrik di Provinsi;

- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan data pembangkit baru, produksi pembangkit, jaringan transmisi PLN, IPP dan listrik perdesaan;
 - e. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian rencana umum kelistrikan daerah, rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik;
 - f. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan listrik di Provinsi;
 - g. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan data produksi, tenaga teknik, lingkungan pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi PLN, IPP dan listrik perdesaan;
 - h. pembinaan dan pengawasan keteknikan usaha ketenagalistrikan dapat dibantu oleh Inspektur Ketenagalistrikan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas :
- a. memberikan kajian teknis dan/atau rekomendasi teknis Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan/atau IUPTL sementara;
 - b. memberikan kajian teknis dan/atau rekomendasi teknis penerbitan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam provinsi;
 - c. memberikan kajian teknis dan/atau rekomendasi teknis penerbitan IUPTL bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas dalam negeri;
 - d. memberikan rekomendasi usaha jasa penunjang ketenagalistrikan;

- e. menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk pembangkit dan jaringan tenaga listrik yang telah dilakukan pengujian laik operasi oleh Lembaga Inspeksi yang belum terakreditasi;
 - f. memberikan nomor registrasi untuk pembangkit dan jaringan tenaga listrik yang telah dilakukan uji laik operasi oleh Lembaga Inspeksi Teknis yang terakreditasi;
 - g. memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
 - h. memberikan rekomendasi penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
 - i. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang izinnnya diberikan oleh Pemerintah Provinsi;
 - j. mengevaluasi dan merekap hasil pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap perlindungan lingkungan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang izinnnya diberikan oleh Pemerintah Provinsi;

- b. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap perlindungan lingkungan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- c. melakukan rekapitulasi perizinan usaha penyediaan tenaga listrik;
- d. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan rencana umum kelistrikan daerah;
- e. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan listrik di Provinsi;
- f. melakukan pengawasan dan pembinaan usaha kelistrikan perdesaan;
- g. melakukan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi;
- h. melakukan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Jasa Penunjang yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi;
- i. melakukan pengawasan pelaksanaan Setifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 21

- (1) Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dibentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 16 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16 Desember 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 79 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

